



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eki Barlianta, SH**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Pembangunan, Gang Sukaramai, Nomor 38, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 29/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 8 Juni 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: ekiferariskw@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyadi Umar, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 15, RT 034, RW 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 30/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 14 Juni 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: Mulyadiumar06@gmail.com, sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 8 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25-11-2010 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXXX, tanggal 26-11-2010.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menumpang di rumah sahabat Penggugat yang pada saat itu rumah sahabat Penggugat sedang dalam keadaan kosong/tak berpenghuni, yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Sekip lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di sebuah kios yang sebenarnya kios tersebut tidak layak untuk di jadikan tempat tinggal bersama yang terletak di Jl. XXXXX, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, namun kemudian kios tersebut di renovasi selayaknya oleh Penggugat dari penghasilan Penggugat sendiri untuk dijadikan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama:

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Singkawang, tanggal 07-03-2012.
 - **ANAK 2**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Singkawang, tanggal 01-06-2015.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut dirasakan Penggugat hanya berlangsung singkat, yakni kurang lebih selama 1 (satu) tahun saja, benih-benih keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai dirasakan Penggugat sedari usia perkawinan baru berjalan pada tahun ke-2 (dua). Kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai semakin goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekira usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan pada tahun ke-3 (tiga) hingga sekarang, yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
- Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir dan bathin, selalu perhitungan dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat cenderung tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat lantaran Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, Tergugat lebih cenderung malas bekerja bahkan bekerjanya Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan anak, terpaksa Penggugat mencukupinya dari penghasilan Penggugat sendiri.
 - Penggugat selalu memberikan motivasi kepada Tergugat agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha sehingga dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat justru selalu bersikap pasrah dengan kondisi Tergugat bahkan Tergugat lebih cenderung memperdaya Penggugat dalam hal keuangan yang bersumber dari penghasilan Penggugat.

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, dengan selalu memfitnah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan lagi dalam membina sebuah rumah tangga bersama, sudah tidak ada lagi rasa percaya antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bilamana Rumah tangga ini tetap dipertahankan, kedepannya hanya akan mendapatkan Mudharat saja.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sedari bulan Agustus 2021 hingga sekarang, bahkan ketika Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, hal ini juga di ketahui oleh salah satu kakak kandung Tergugat dengan menyatakan kepada Penggugat, biarlah Penggugat pisah rumah dengan Tergugat demi menghindari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.
 7. Bahwa terhadap pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mencoba untuk membicarakannya secara baik dengan Tergugat guna mencari solusi demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil.
 8. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi tersebut sangat berdampak kepada lahir dan Bathin Penggugat, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin, tidak ada lagi kecocokan serta tidak ada lagi rasa saling percaya antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, yakni

- **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Singkawang, tanggal 07-03-2012, umur 10 Tahun. dan
- **ANAK 2**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Singkawang, tanggal 01-06-2015, umur 6 Tahun.

Maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (**Satu Juta Rupiah**) untuk masing-masing anak Penggugat dengan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
 - **ANAK 1**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Singkawang, tanggal 07-03-2012 (umur 10 Tahun). dan
 - **ANAK 2**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Singkawang, tanggal 01-06-2015 (umur 6 Tahun).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** untuk masing-masing anak Penggugat dengan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Penggugat telah menyerahkan asli Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 873.4/06/BKD-D/2022 Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, atas nama Suci Aktiva Diana, tanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Singkawang), sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Juli 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 25-11-2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 25-11-2010.
2. Bahwa benar, jika perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan rohmah dan dengan harapan akan diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa benar, setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama menumpang di rumah sahabat Penggugat bernama Bapak Drajad (suami ibu Umi) yang saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Sekip lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, kurang lebih selama 3 (tiga) bulanan, dan setelah itu Tergugat dan Penggugat berpindah tempat tinggal di sebuah kios yang terletak di Jalan XXXXX, Kota Singkawang dan sekaligus tempat tersebut kami jadikan sebagai tempat usaha bengkel motor kecil-kecilan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar, selama masa perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 07-03-2012, dan
 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 01-06-2015.
5. Bahwa tidak benar, jika keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanya berlangsung singkat kurang lebih 1 (satu) tahun saja, dan benih-benih keretakan rumah tangga Tergugat mulai dirasakan sejak usia perkawinan berjalan pada tahun ke 2 (dua) serta kerukunan rumah tangga

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin goyah sejak mulai masuk usia perkawinan tahun ke 3 (tiga), namun yang benar adalah bahwa keributan dan perselisihan yang terjadi selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun belakangan tersebut hanyalah permasalahan kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik-baik dan sudah saling memaafkan.

6. Bahwa tidak benar, jika Tergugat dikatakan lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin, malas bekerja, bahkan dikatakan bekerjanya Tergugat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan point 5 (lima) strip pertama, sebab sebagaimana yang Tergugat ketahui, jika selama Penggugat belum bekerja atau diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMKN 1 Singkawang, yang bekerja keras dan membanting tulang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Tergugat dan bahkan sampai dengan sekarangpun Tergugat tetap bertanggungjawab penuh sebagai kepala rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anaknya walaupun pekerjaannya hanya sebagai seorang mekanik bengkel motor kecil-kecilan yang ia lakoni semenjak ia menikah dengan Penggugat hingga sampai dengan sekarang. dan bahkan untuk menambah penghasilan Tergugat dalam memenuhi tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat juga sambil menerima jasa *therapy* kesehatan diselang waktu kosongnya guna untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan seharusnya Penggugat sudah memahami dari awal, jika seandainya Tergugat dalam memberikan nafkah lahir dianggap kurang layak, itu semua disebabkan karena pekerjaan Tergugat yang hanya seorang mekanik bengkel kecil-kecilan yang tidak memiliki penghasilan pasti setiap harinya, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mensyukuri atas segala nafkah yang diberikan oleh Tergugat yang tetap bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya, terlebih lagi saat Tergugat bekerja membuka bengkel mulai dari jam 06.00 sampai dengan jam 22.00 wib, sambil menjaga atau mengasuh

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merawat anak-anak adalah Tergugat sendiri hingga sampai dengan sekarang.

7. Bahwa tidak benar, Jika Tergugat dikatakan lebih cenderung memperdayai Penggugat dalam hal keuangan yang bersumber dari penghasilan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan point 5 (lima) strip ke 2 (dua), sebab sebagaimana yang Penggugat ketahui, walaupun Tergugat hanya berpenghasilan kecil, Tergugat sama sekali tidak pernah memperdayai atas penghasilan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bentuk apapun, dan jika memang Penggugat ada memperdayai keuangan Penggugat, maka yang dimaksud memperdayai keuangan milik Penggugat itu seperti apa, dalam bentuk apa dan bagaimana cara yang dilakukan oleh Tergugat dalam memperdayai keuangan Penggugat.
8. Bahwa tidak benar, jika Tergugat dikatakan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, namun yang benar adalah bahwa pada waktu itu antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan Penggugat diketahui telah berselingkuh dengan sahabatnya yang bernama PIL, sembari mengatakan bahwa dirinya ingin berpisah dan ingin pergi meninggalkan rumah dan mengancam Tergugat jika dirinya tidak diijinkan pergi, maka dirinya berupaya untuk menyakiti dirinya sendiri dengan menggunakan pisau, dan sontak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Tergugat langsung mengambil pisau tersebut dari belakang badan Penggugat dengan cara merangkul dari belakang. Dan setiap bertengkar, Penggugat selalu membenturkan diri kepalanya ke dinding dan terkadang memegang pisau untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan terkadang Penggugat memukul Tergugat di bagian badannya namun Tergugat tetap sabar dan selalu menghindar guna untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut.
9. Bahwa benar, jika Tergugat sering cemburu dengan Penggugat namun tidak cemburu buta, sebab kecemburuan Tergugat tersebut memiliki alasan yang kuat dan terbukti ternyata kecemburuan atau kecurigaan perasaan bathin

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirasakan Tergugat terhadap istrinya telah ditampakkan oleh Allah Swt, bahwa ternyata Penggugat masih mencintai mantan pacarnya bernama Rastra yang sudah menikah dan sudah memiliki anak, dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat bahwa dirinya masih berkomunikasi lewat *handphone* dan lewat media *whatsapp* dengan mantan pacarnya tersebut setiap harinya dan untuk menghindari pertengkaran, Tergugat selalu menasihati Penggugat untuk melupakan mantan pacarnya dan fokus untuk memikirkan keluarga kecilnya, namun nyatanya Penggugat tetap tidak mau dinasihati. Bahwa tidak hanya itu saja, Tergugat justru dikejutkan dengan persoalan baru yang menimpa rumah tangganya, yaitu adanya kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat diduga telah berselingkuh dengan sahabatnya yang bernama PIL yang bekerja di SMKN 4 Pontianak sebagai kepala TU, dan kecurigaan tersebut ternyata kembali Allah Swt tampakkan dengan adanya alat bukti *chattingan* dan foto yang terjadi diantara keduanya yang Tergugat temukan didalam *handphone* milik Penggugat (saat ini *handphone* tersebut diberikan kepada anak Tergugat yang bernama ANAK 1) namun bukti *chattingan* dan foto tersebut sudah dihapus oleh Penggugat. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, bahwa dugaan perselingkuhan tersebut pada mulanya bermula saat sahabatnya tersebut pernah datang berkunjung ke rumah kami yang rumah pada waktu itu, saat sahabatnya tersebut tiba di rumah kami, istri saya (Penggugat) justru langsung mencium tangan sahabatnya tersebut sambil tersenyum bahagia dan sontak saya terkejut dan kemudian saya tegur atau nasehati Penggugat saat sahabatnya telah pulang dengan mengatakan "kenapa kamu mencium tangan sahabatmu dek, dia itu kan bukan mahrommu, kamu gak pantas bersikap seperti itu apalagi dihadapan saya" namun Tergugat menjawab "itu kan sahabat saya" (terjadi pertengkaran kecil). Bahwa selain itu juga, bahwa Penggugat pernah mengakui kepada Tergugat jika dirinya pernah berboncengan berdua dengan sahabatnya tersebut dari Kota Pontianak menuju ke Kota Singkawang saat Penggugat dan teman-teman kantornya sedang ada kegiatan perjalanan dinas di Kota Pontianak, padahal pada saat perjalanan dinas tersebut Penggugat dan rekan kerjanya menggunakan kendaraan temanya yang bernama Ibu

Halaman 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX namun justru Penggugat berboncengan dengan sahabatnya saat dirinya menuju pulang ke Kota Singkawang yang mana hal tersebut ia lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, dan hal itu baru diketahui oleh Tergugat saat dirinya menjemput Penggugat di SMKN 1 Singkawang dan bertanya langsung kepada Penggugat dengan mengatakan “Kenapa tidak satu mobil dengan XXXXX?” lalu Penggugat menjawab “saya pulang dengan PIL, dan sontak Tergugat kaget mendengar pengakuannya tersebut dan setelahnya di rumah, Tergugat kembali bertanya kepada Penggugat dengan mengatakan “kenapa kamu pulang berdua dengan PIL, kenapa tidak menggunakan mobil XXXXX,? lalu penggugat menjawab “pake motor lebih enak dan lebih santai” dan Tergugat kembali menjawab, kan sudah saya bilang kamu itu bukan mahromnya, kamu tidak pantas berboncengan berdua dengan sahabatmu, nanti bisa menjadi fitnah, namun Penggugat tetap mengabaikan nasehat Tergugat (terjadi pertengkaran) dan sembari mengatakan “biarlah orang mau bicara apa (terangnya).

10. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat pada waktu itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021 ketika Penggugat pulang dari kota Pontianak sehabis mengikuti kegiatan kantornya pada tanggal 12-13 Agustus 2021, yang mana pada tanggal 14 Agustus 2021 nya Penggugat ada menelfon Tergugat untuk menjemputnya di SMKN 1 Singkawang, dan setelah Tergugat di SMKN 1 tersebut Tergugat bertemu dengan 4 (empat) orang teman kerjanya namun semua dalam keadaan diam. Dan setelah Tergugat pulang berboncengan dengan Penggugat, di dalam perjalanan tiba-tiba Penggugat berbicara dengan Tergugat jika dirinya saat pulang dari Pontianak, dirinya berboncengan menggunakan sepeda motor dengan PIL, dan sontak saya langsung menegur dan menasehati Penggugat agar tidak mengulangi hal tersebut karena tanpa ijin dari Tergugat dan PIL tersebut bukan mahromnya, namun Penggugat malah menjawab “kan lumayan irit biaya makan dibayarkan, (Tergugat kecewa mendengar jawaban tersebut). Bahwa selanjutnya ketika tanggal 16 Agustus 2021, Tergugat dan Penggugat kembali bertengkar oleh karena Tergugat kembali menasehati Penggugat agar tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan-kesalahannya secara terus menerus, dan sontak Penggugat merasa tidak terima karena nasehat Tergugat tersebut dan mengatakan “saya ingin berpisah dengan kamu, saya sudah tidak mencintai kamu lagi” dan Tergugat pun terkejut atas pernyataan Penggugat dan Tergugat mengatakan, saya tidak akan menceraikan kamu, saya memikirkan masa depan anak-anak, kasian anak-anak kalau kita berpisah”(terjadi pertengkaran) mendengar jawaban saya tidak menyetujui keinginannya, Penggugat langsung memukul dan mendorong Tergugat kemudian dileraikan oleh kakak dan adik ipar saya, kemudian Tergugat langsung pergi untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut menuju masjid dan ditenangkan oleh teman saya dengan mengatakan “yang sabar DID Insha Allah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setelah beberapa jam Tergugat merenung di masjid, Tergugat kembali pulang ke rumah, dan didapati ternyata Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak dan diketahui ternyata Penggugat mengekos kelurahan Sungai Wie jalan Halil masuk Gg bersarna C.

11. Bahwa tidak benar, jika Penggugat mengatakan kalau dirinya pernah mencoba untuk membicarakan permasalahan keluarganya secara baik-baik dan mencari solusi penyelesaiannya dengan Tergugat, namun yang benar adalah justru Tergugatlah yang selalu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya secara baik-baik dengan tangganya dapat teratasi, namun alhasil justru saat Tergugat berupa menyelesaikan masalahnya, Penggugat terus menghindar dan selalu mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat serta Penggugat juga mengancam Tergugat jika dirinya melaporkan tentang perselingkuhannya kepada pihak Kepolisian atau di tempat kedinasannya.
12. Bahwa jika seandainya hak asuh anak Tergugat jatuh pada Penggugat, maka untuk segala biaya atau kebutuhan anak-anak, Tergugat keberatan jika harus ditentukan nominalnya secara pasti sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan point 11, namun untuk masalah biaya tersebut insha Allah Tergugat akan tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan pangan anak-anak Tergugat.

Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan arif dan bijaksana dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat).
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang selama ini berada pada pengasuhan, perawatan dan pendidikan Tergugat ada pada pengasuhan Tergugat.
3. menetapkan biaya hadhanah sesuai dengan kemampuan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam repliknya atas jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini dan Penggugat pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah disampaikan dalam Surat Gugatan pada tanggal 7 Juni 2022.
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 1 (satu) s/d angka 4 (empat), tidak perlu Penggugatanggapi, hal mana telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
4. Bahwa tidak benar yang dikemukakan Tergugat pada angka 5 (lima) dalam jawaban Tergugat. Yang benar adalah, konflik yang terjadi pada 3 (lima) tahun terakhir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akumulasi dari permasalahan yang tidak pernah mendapat penyelesaian, mengingat sekecil apapun masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan, karena jika tidak diselesaikan, maka hal itu sama seperti bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Banyak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menjadi beban bathin bagi Penggugat, namun ternyata bagi Tergugat menganggap tidak ada masalah melainkan hanya sekedar keributan-keributan kecil saja bagi Tergugat sehingga Tergugat mengabaikannya begitu saja, sehingga tidak pernah ada solusi untuk permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebagai seorang istri, Penggugat merasa adanya ketidak jujuran dari Penggugat. Sebenarnya dari sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat adalah tipe laki-laki yang punya hobby ber SMS ria dengan perempuan, bahkan Tergugat pernah mengirim sms jorok kepada teman Penggugat sendiri sewaktu masih tinggal di Alvin kost. Kejadian itu sekira tahun 2010 sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat. kalimat sms Tergugat yang disampaikan kepada teman Penggugat adalah "bele s*s* mu ye si, besar lalu nyaman meremasnye ye". Namun selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat akhirnya menjadi terbiasa dengan sikap Tergugat yang suka berkomunikasi/*chat* melalui Whatsapp dengan perempuan mana saja, tanpa kepentingan yang jelas, bahkan menjurus ke arah mesum, bahkan komunikasi/*chat* Tergugat itu pernah Penggugat perlihatkan kepada kakak kandung perempuan Tergugat, sehingga kakak kandung perempuan Tergugat menasehati Tergugat. Dan Bisa dibilang Tergugat suka menyimpan nomor *handphone* cewek, hal itu pernah Penggugat tanyakan kepada Tergugat pada saat Penggugat dalam keadaan sakit setelah dikuret, setelah keguguran anak pertama Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat beralasan untuk koneksi mana tahu ada pekerjaan. Sering sekali Penggugat memergoki Tergugat sedang bersms ria dengan perempuan lain, yang pada akhirnya membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat itu, Tergugat beralasan kepada Penggugat bahwa Tergugat sering berkelakuan seperti itu Tergugat mengaku pernah trauma dengan perempuan, trauma dihina

Halaman 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan namun saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa jika kamu trauma seharusnya ketika ada wanita yang mau menerima karnu apa adanya, harusnya kamu menunjukkan kepada wanita itu kalau kamu adalah yang terbaik, kamu bisa menjadi suami yang terbaik, imam yang baik, bukan dengan mmpermainkan wanita dengan *chat-chat*an begini, ujar Penggugat kepada Tergugat saat itu. Hal-hal semacam ini, Penggugat alami selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Namun kemudian, sekira tahun 2017 Penggugat berfikir akan kembali mencoba untuk percaya kepada Tergugat, dengan pemikiran Penggugat bahwa selama Tergugat hanya sekedar berkomunikasi/*chat* saja ya sudahlah, mungkin itu sudah karakter Tergugat, dan Penggugat akan mencoba menerima Tergugat dengan segala kelebihan dan kekurangan Tergugat. Penggugat mempelajari dan berkesimpulan bahwa Tergugat hanya berusaha seadanya saja, bahkan tergugat pernah mengeluarkan ucapan bahwa "memang hidupku ini akan begini-begini saja". Sudah barang tentu, ucapan Tergugat itu membuat Penggugat terheran-heran sementara orang lain saja yang nota bene PNS, masih ada yang mau mencari jobside agar mendapatkan penghasilan tambahan, kenapa kok dengan tergugat yang memang sudah nyata bahwa bengkel motornya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat malah masih saja mempertahankan pekerjaannya itu. Penggugat adalah istri, posisi Penggugat hanya sekedar membantu dan mendukung saja, namun bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Untuk diketahui bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sejak dari Penggugat berstatus pegawai honorer bahkan sampai Penggugat diangkat menjadi PNS, Penggugat tidak pernah menerima gaji, karena harus membayar hutang kepada koperasi sekolah, yang mana uang itu digunakan untuk modal usaha (berkali-kali modal usaha), untuk membuat bengkel Tergugat yang baru karena bengkel Tergugat yang lama tidak layak untuk ditempati Oleh sebuah keluarga, kemudian Penggugat dengan Tergugat pinjam uang lagi untuk renovasi bengkel motor lagi, bahkan untuk membeli motor tergugat pun, Penggugat pinjam dananya dari koperasi sekolah di tempat Penggugat bertugas dan juga tambahan uang dari orangtua

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Penggugat (sifatnya pinjaman dari orangtua namun pada akhirnya tidak dibayar penuh, karena orang tua Penggugat memaklumi kondisi ekonomi Tergugat. Bahkan ketika Tergugat berhutang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat jugalah yang membayar hutang Tergugat kepada orang tua Tergugat sebesar Rp4.500.000,- (pada saat itu anak pertama Penggugat dengan Tergugat baru berusia 2,5 tahun). Selain itu Tergugat juga pernah meminjam uang tabungan anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp6.000.000,- untuk modal usaha madu Tergugat serta yang terakhir Tergugat meminjam uang yang Penggugat simpan untuk tabungan dan sampai sekarang juga belum dibayar lunas oleh Tergugat. Walaupun ada dari beberapa pinjaman Tergugat itu yang dibayar oleh Tergugat, namun sebagian besarnya adalah penggugat yang membayarnya, karena penggugat melihat tidak ada itikad dari Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun ini, pada akhirnya Penggugat sadari dan mampu membuat karakter Penggugat menjadi karakter yang semakin mandiri, hal itu karena Tergugat tidak pernah peduli dengan apapun keluhan Penggugat, sehingga akhirnya penggugat perlu mengeluarkan kata-kata dengan nada keras, barulah Tergugat akan mendengarkan dan mengerjakan permintaan Penggugat. Bahkan ketika Penggugat dapat mengatasi sendiri segala sesuatu baik dari hal keuangan dan urusan keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bagi Tergugat itu hal biasa saja. Sedangkan penggugat berprinsip bahwa penggugat hanya membantu saja sedangkan tanggung jawab dan peran utama kepala keluarga ada pada Tergugat, namun pada kenyataannya adalah sebagian besar tanggung jawab kepala rumah tangga selalu di tanggulangi oleh Penggugat, sehingga Pada akhirnya membuat Penggugat berfikir bahwa dalam kondisi penggugat selama 10 tahun pernikahan lebih banyak mudhoratnya, barangkali karena keterbatasan penggugat dalam memaknai "bersyukur dan bersabar" yang masih jauh dari pemahaman "bersyukur dan bersabar" menurut versi Tergugat. Sehingga kemudian akan timbul pertanyaan "penggugat yang kurang sabar dan tidak bersyukur

Halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga dengan tergugat atau tergugat yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah dilakukan penggugat semata-mata hanya untuk memantaskan sebutan tergugat sebagai Imam/Kepala Keluarga. Penggugat hanya merasa apa yang telah dilakukan Penggugat selama usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sia-sia belaka (Dalam hal ini Penggugat menyadari dengan siapa Penggugat menikah, Penggugat sangat memahami sekali terhadap keadaan ekonomi Tergugat maka dari itu Penggugat selalu membantu Tergugat dalam hal keuangan bahkan penggugat sudah mendanai usaha bengkel motor Tergugat dari semenjak penggugat bertunangan dengan Tergugat). Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sudah dua kali Tergugat mengatakan bahasa yang sama kepada penggugat, yaitu "bukannya tak ade orang yang ngomong be dek tentang kau, orang nanya aku, apenye be dik yang kau lihat dari uci ye, memang Sih die pegawai tapi b dak de ke perempuan lain yang nak kau jadikan bini? ucapan yang sama juga diutarakan kembali oleh Tergugat di saat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis. Ucapan Tergugat tersebut, bagi Penggugat adalah bentuk penghinaan terhadap diri Penggugat sebagai seorang perempuan, dan saat itu penggugat menjawab dengan mengatakan "harusnya mas, jika hatimu tidak meyakini hal itu, sebenarnya ungkapan perkataan orang itu tidak perlu kau sampaikan ke aku, kau yang tahu tentang kita, bagaimana caramu mendapatkan aku mas, dimana kau dapatkan aku, aku bukan kau dapatkan di Stasiun Bengkayang mas, rendah sekali penilaianmu kepadaku, kau anggap aku ini perempuan apa ha?

5. Bahwa tidak benar yang dikemukakan Tergugat pada angka 6 (enam) dalam jawaban Tergugat. Yang benar adalah selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat bahkan sebelum menikah Tergugat menikah dengan Penggugat, Penghasilan Penggugat adalah satu-satunya sumber dana untuk modal usaha Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya terutama untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan budget yang lebih besar, dan bahkan untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan kebutuhan sandang

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan pangan keluarga tidak ada yang bisa dipenuhi Tergugat secara maksimal (dalam artian masih dibantu oleh Penggugat). Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS pada bulan Juli tahun 2014, sedangkan penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2010, yang mana pada saat itu Penggugat masih berstatus tenaga honor di SMK Negeri 1 Singkawang, namun walaupun demikian Penggugat sudah menyokong keuangan tergugat berupa:

5.1 Modal usaha pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih bertunangan. Dan demikian seterusnya ketika Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan perjanjian bahwa Penggugat meminjam dana di koperasi sekolah, dengan berakibat kepada dipotongnya gaji Penggugat setiap bulannya untuk membayar cicilan atas pinjaman dimaksud, dan Tergugat membayar cicilan kepada Penggugat untuk menambahkan setoran cicilan tiap bulannya, namun kenyataannya adalah ujung-ujungnya adalah penggugat sendiri yang meneruskan pembayaran cicilan hutang-hutang tersebut, dan itu terjadi berulang kali. Walaupun di antara hutang-hutang dimaksud, ada yang dilunasi Tergugat saat itu Tergugat mendapat pemberian uang dari orangtua Tergugat.

5.2 Penggugat mendanai Tergugat untuk membuat bengkel motor sehingga bengkel motor tersebut sekaligus dijadikan tempat tinggal yang layak bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Pada saat akan melahirkan anak ke-dua Penggugat dengan Tergugat, kembali Penggugat mendanai renovasi bengkel motor Tergugat karena bangunan bengkel motor dimaksud berupa bangunan kayu, sehingga masa ausnya pun lebih cepat.

5.3 Penggugat mendanai untuk biaya pemasangan aliran listrik Bengkel motor Tergugat, karena sebelumnya aliran listrik bengkel motor Tergugat menumpang dengan keluarga Tergugat.

5.4 Dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun bagi Penggugat sebenarnya itu tidak masalah karena memang sudah demikian layaknya kehidupan berumah tangga, namun yang menjadi

Halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



sangat tidak layak adalah ketika penggugat berstatus sebagai seorang PNS, penggugat melihat Tergugat semakin santai, cukup buka bengkel dari jam 06.00 sampai jam 10.00, walaupun Tergugat juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai terapis, namun pekerjaan sampingan tersebut sifatnya hanya kondisional saja, akan tetapi terhadap dukungan dan sokongan yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat, justru Penggugat dikatakan tidak bersyukur oleh Tergugat. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Lalu di mana Tanggung jawab Tergugat selaku Kepala Keluarga. Bahkan Tergugat telah memutar balikkan fakta khususnya terhadap penjagaan, pengasuhan, dan perawatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti yang di nyatakan Tergugat pada angka 6 dalam jawaban Tergugat.

6. Bahwa perbuatan memperdaya yang Penggugat maksud seperti yang Penggugat nyatakan pada angka 5 (lima) dalam dalil gugatan Penggugat, adalah berupa tindakan Tergugat terhadap Penggugat, yang mana sekira tahun 2021, Tergugat membujuk Penggugat untuk membeli tanah, informasi yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat bahwa tanah yang akan dibeli, yang di bagian depan harganya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanah yang arah ke belakang harganya RP8.000.000,- (delapan juta rupiah). Akhirnya penggugat setuju membeli tanah dimaksud 2 (dua) kapling (SKT) dan satu kapling tanah yang dibagian depan seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai oleh penggugat (sumber keuangan bukan dari pencarian/nafkah Tergugat). Namun akhirnya Penggugat mengetahui langsung dari penjual bahwa harga tanah itu sebenarnya adalah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Penggugat menyerahkan uang pernbayaran tunai kepada Tergugat sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun tergugat membayarkan kepada penjual tanah sesuai dengan harga dari penjual yaitu seharga 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apakah perbuatan Tergugat yang seperti itu bukan merupakan sebuah perbuatan yang memperdaya Penggugat? Perlu untuk diketahui bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah totalitas ikut berperan dan menyokong Tergugat terutama

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi keuangan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan gaji Penggugat sebagai PNS yang telah dipotong tiap bulannya untuk membayar cicilan bank, namun demikian Penggugat masih membantu pemenuhan kebutuhan Penggugat dengan Tergugat dari tunjangan lainnya. Bahkan ketika Tergugat sakit dan harus dioperasi (hernia) Penggugatlah yang membiayainya dengan sumber dana tunjangan PNS bukan dari sumber dana hasil pencarian tergugat sebagai suami, bahkan ketika saya sakit malah Penggugat sendiri juga yang mencari dananya, padahal itu sebenarnya adalah tanggung jawab Tergugat. Mengenai kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat diberi jatah belanja dapur kisaran Rp50.000 s.d. Rp100.000/minggu. Dan lebih sering yang diberikan Tergugat kepada Penggugat antara Rp60.000 s.d. Rp80.000,- dan jarang walaupun ada kadang-kadang Rp100.000,- Padahal penggugat telah meminta agar diberi jatah belanja dapur Rp100.000,-/minggu. Bagi penggugat mustahil jika Tergugat tidak mampu memberi Rp100.000,-/minggu. Namun demikian, walaupun Penggugat diberi jatah belanja yang sangat minim oleh Tergugat, menurut standar kebutuhan keluarga sederhana, penggugat masih bisa mencukupi kebutuhan gizi anak dengan makanan lauk bergizi seperti ayam, ikan dan jenis lainnya. Tentu saja penggugat mencukupinya dari duit pribadi Penggugat sendiri. Dan lagi-lagi itu bukan masalah bagi Penggugat, masalahnya adalah seiring berjalannya waktu Tergugat semakin merasa nyaman dengan kondisi seperti itu, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 10 tahun masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan. Lalu dimana tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Kepala Keluarga? dan bukankah pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan tanggung jawab mutlak yang dimiliki oleh seorang kepala keluarga, dalam hal ini Tergugat.

7. Bahwa tidak benar yang dikemukakan Tergugat pada angka 8 dalam jawaban Tergugat. Yang benar adalah Sebenarnya pada saat itu yang terjadi adalah benar memang terjadi pertengkaran suami istri, namun yang

Halaman 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan situasi semakin memanas adalah ketika Penggugat menyuruh anak-anak Penggugat dengan Tergugat pergi ke rumah bibi Tergugat di sebelah rumah Penggugat dengan Tergugat (karena Penggugat berpikir tidak baik mempertontonkan perkelahian Penggugat dengan Tergugat di depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat) namun pada saat itu Tergugat malah kebalikannya menyuruh anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk tetap di rumah, dan berkata "biarkan mereka (anak-anak Penggugat dengan Tergugat) di rumah biar mereka tahu semuanya". Penggugat walaupun dalam keadaan emosi namun masih sadar bahwa mempertontonkan pertengkaran "hebat" di depan anak-anak itu tidak baik untuk perkembangan mental anak dan akhirnya karena Tergugat menyuruh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap di rumah, maka Penggugat yang bermaksud membawa Tergugat dari dalam rumah menuju ke warung kakak Tergugat yang berada di samping rumah (bengkel) Penggugat dengan Tergugat dengan cara menarik dan mendorong Tergugat, walaupun ada perlawanan dari Tergugat namun Penggugat tetap menggiring Tergugat hingga sampai ke warung kakak Tergugat, setibanya di warung kakak Tergugat itulah Tergugat berusaha mencekik Penggugat, hal itu diketahui dan dileraikan oleh kakak Tergugat yang berjalan dari arah belakang warung, dan penggugat masih ingat ketika kakak Tergugat bertanya mengapa mencekik Penggugat? alasan Tergugat adalah karena Tergugat berada dalam keadaan terjepit karena didorong dan dipukul Penggugat. Bahwa tidak terbantahkan oleh Tergugat dan diakui kebenarannya pula oleh Tergugat mengenai pertengkaran hebat yang pernah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 8 (delapan).

8. Bahwa tidak terbantahkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat, bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 9 (sembilan), sehingga tidak perlu Penggugat tanggap.
9. Bahwa tidak terbantahkan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat, bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, sebagaimana jawaban

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada angka 10 (sepuluh), sehingga tidak perlu Penggugatanggapi.

10. Bahwa apa yang Tergugat nyatakan dalam jawabannya pada angka 9 dan 10 (sepuluh), adalah pengulangan semata dan merupakan alasan Tergugat untuk mencari pembenaran saja.
11. Bahwa tidak benar yang dinyatakan Tergugat pada angka 11 (sebelas) dalam jawaban Tergugat. Bahwa Tergugat adalah orang yang paling pandai memutar balikkan fakta, sebenarnya bagi Tergugat tidak pernah merasa ada masalah, pernah suatu ketika Penggugat mengungkapkan keluhannya namun jawaban tergugat adalah "jak kau yang stress, kau yang bermasalah, aku (lak ade masalah, aku (lak ngape-ngape". Begitulah selalu sikap Tergugat yang selalu menganggap tidak ada masalah, bahkan mengatakan bahwa Penggugat yang bermasalah sendiri, padahal Penggugat mengalami stres, tekanan batin yang disebabkan oleh Tergugat dengan semua kondisi rumah tangga yang sudah menimbulkan rasa ketidaknyamanan, ketidak tentraman, kebahagiaan, suka cita layaknya sebuah berumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT, dan perlu diketahui bahwa Penggugat selama berumah tangga selalu membantu, menyokong totalitas terhadap ekonomi dan pekerjaan tergugat. Namun Alhamdulillah setelah tidak lagi tinggal serumah lagi dengan Tergugat, keadaan Penggugat secara Fisik dan Psikis sudah semakin membaik.
12. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat pada angka 12 dalam jawabannya, khususnya mengenai hak asuh anak, sungguh sangat tidak berdasar. Mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat kedua-duanya masih dibawah umur. Sementara Penggugat memohon Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, sesuai ketentuan yang berlaku, di antaranya:
 - 12.1 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (141-11), Ayat 1 dan Ayat 2.
 - 12.2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239 K/Sip/1968.
 - 12.3 Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975.
 - 12.4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K/Sip/1968, Tanggal 28 Agustus 2003.

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain daripada itu, apa yang dinyatakan Tergugat pada angka 12 dalam jawabannya, hanya lebih berkeberatan terhadap persoalan nafkah anak, bukan tentang persoalan Hak Asuh anak. Sehingga sudah semestinya berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak asuh anak jatuh kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian replik di atas, atas jawaban Tergugat, maka bersama ini kami Kuasa dari Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan memutus Perkara ini, memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT•,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
 - ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Singkawang, tanggal 07-03-2012 (umur 10 Tahun), dan
 - ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Singkawang, tanggal 01-06-2015 (umur 6 Tahun).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk masing-masing anak Penggugat dengan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian Replik tertanggal 26 Juli 2022 tersebut, Tergugat pada prinsipnya tetap dalam uraian jawaban sebagaimana yang telah diuraikan pada agenda jawaban, sehingga dalam tahapan Duplik ini, Tergugat tidak perlu lagi menjawab secara terperinci atas Replik Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan/Duplik atas Replik Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat).
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang selama ini berada pada pengasuhan, perawatan dan pendidikan Tergugat, ada pada pengasuhan Tergugat.
3. Menetapkan biaya hadhanah sesuai dengan kemampuan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 26 November 2010. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama PENGGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 7 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 26 November 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 10 Juni 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 30 Maret 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 30 Juni 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).
 7. Fotokopi Kuitansi Pembelian Tanah, tanggal 6 April 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7).
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Syariah Singkawang, tanggal 13 Februari 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.8).
 9. Fotokopi dari fotokopi Daftar Simpanan Piutang dan Jasa Anggota, tanggal 31 Desember 2011. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.9).

10. Fotokopi dari fotokopi Daftar Simpanan Piutang dan Jasa Anggota, tanggal 31 Desember 2012. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.10).

11. Fotokopi dari fotokopi Daftar Simpanan Piutang dan Jasa Anggota, tanggal 31 Desember 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.11).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 11 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bengkel.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bersama Penggugat, anak kedua bersama Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lahir anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan tidak pernah membelikan baju untuk Penggugat.

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 (enam) bulan.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Montir di bengkel sendiri, Ahli Terapi dan Penjual Madu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, namun pernah melihat sekitar 2-4 (dua sampai empat) motor yang di servis setiap hari.
- Bahwa Penggugat yang memberi modal usaha kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai hutang saat sudah menikah, dan yang melunasinya adalah Penggugat.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bisa mengunjungi ibu maupun ayahnya kapan saja.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat hanya memberikan uang jajan kepada anaknya.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sehat, ceria dan jarang sakit selama diasuh oleh masing-masing orangtuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi masalah anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah terjadi anak yang bersama Tergugat tidak mau dijemput oleh Penggugat namun saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa Tergugat pernah meminta kepada saksi untuk membujuk Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia.

II. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Teman Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saat masih kumpul, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Jawa di bengkel.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bersama Penggugat, anak kedua biasa bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun berdasarkan cerita Penggugat, sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat pernah meminta saran kepada saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tunggal di Jalan Halil sedangkan Tergugat tetap di bengkel.
- Bahwa Tergugat membuka bengkel motor, menerima jasa potong rumput dan makelar tanah.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada lebih dari 5 (lima) buah motor setiap hari, dan penghasilan Tergugat setiap harinya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per motor.

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya jasa potong rumput yang pernah Tergugat lakukan di tempat saksi sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) meter persegi.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah transaksi jual beli tanah dengan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kaveling dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik saksi, Penggugat dan Tergugat membeli dengan cara dicicil, cicilan pertama dibayar Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berdasarkan informasi dari Tergugat, uang tersebut berasal dari Penggugat, kemudian kekurangannya dicicil oleh Penggugat.
- Bahwa tertulis di kuitansi atas permintaan Tergugat, Tergugat membayar yang pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun yang sebenarnya diserahkan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa *print out* foto Penggugat dengan laki-laki dan *print out* percakapan Whatsapp Penggugat dengan temannya. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda (T).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Ipar Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 11 (sebelas) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bengkel.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bersama Penggugat, anak kedua bersama Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak lahir anak yang kedua.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saat bertengkar yang dibahas hanya masalah cerai, Penggugat juga pernah mengacungkan senjata tajam kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga saling menuduh selingkuh dan ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi pernah melerai.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berselingkuh atau berboncengan dengan laki-laki lain, namun saksi melihat percakapan di ponsel yang isinya tentang hubungan badan, tetapi tidak mengetahui percakapan Penggugat tersebut dengan siapa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa ekonomi Tergugat tidak pernah kurang, karena Tergugat memiliki bengkel motor yang setiap harinya ada lebih dari 10 (sepuluh) yang di servis dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per motor, Tergugat menerima jasa potong rumput dengan penghasilan

Halaman 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali potong dan Tergugat juga menjual madu setiap minggunya laku 3 botol dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol.

- Bahwa anak kedua yang tinggal bersama Tergugat dalam keadaan baik, sedangkan anak pertama yang bersama Penggugat, saksi tidak mengetahui keadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Tergugat sebuah foto Penggugat sedang duduk bersama dengan laki-laki memakai baju putih, foto tersebut berada di aplikasi *WhatsApp* ponsel yang dibawa oleh anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki dalam foto itu.
- Bahwa Tergugat rajin bekerja dan banyak pekerjaan yang digeluti Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat, namun sebaliknya Penggugatlah yang mencekik leher Tergugat.

II. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 11 (sebelas) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bengkel.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bersama Penggugat, anak kedua bersama Tergugat.

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah di luar jam kerja dan Penggugat merasa kurang nafkah.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak pernah melihat Tergugat menampar atau memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat Penggugat memegang pisau dan saksi pernah meleraikan saat Penggugat memegang pisau tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Jalan Tani sedangkan Tergugat tetap di bengkel.
- Bahwa Tergugat mempunyai bengkel, dalam satu harinya ada sekitar 2 (dua) motor yang servis, namun saksi tidak mengetahui keuntungannya.
- Bahwa Tergugat juga bekerja sebagai Tukang Urut, Penjual Bensin dan Tukang Potong Rumput. Dalam 1 (satu) bulan, Tergugat 5 (lima) kali memotong rumput dengan penghasilan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali potong.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, dan anak pertama yang bersama Penggugat pernah datang menemui Tergugat.
- Bahwa yang membiayai nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ikut membiayai atau tidak.

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diberi nasihat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rajin bekerja hanya saja penghasilannya tidak seberapa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat selingkuh, hanya pernah mendengar dari cerita Tergugat, namun saksi pernah melihat foto dan percakapan Penggugat dengan laki-laki lain di ponsel, tetapi saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut. Akhirnya Tergugat tidak terima dan terjadilah pertengkaran.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dan Tergugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Penggugat formil dan Tergugat formil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat atau atasan yang berwenang, sebagaimana pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 873.4/06/BKD.D/2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, atas nama Suci Aktiva Diana, tanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat, berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan/diwajibkan kepadanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 November 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan hak pemeliharaan anak (hadanah) dan gugatan nafkah anak.

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut tentang hak hadanah anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian, gugatan hak hadanah anak dengan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian, hak hadanah dan nafkah anak adalah saling berhubungan, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian, hak pemeliharaan anak (hadanah) dengan nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun ketiga usia perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir dan bathin, selalu perhitungan dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat cenderung tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat lantaran Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, Tergugat lebih cenderung malas bekerja bahkan bekerjanya Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan anak, terpaksa Penggugat mencukupinya dari penghasilan Penggugat sendiri, Penggugat selalu memberikan motivasi kepada Tergugat agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha sehingga dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat justru selalu bersikap pasrah dengan kondisi Tergugat bahkan Tergugat lebih cenderung memperdaya Penggugat dalam hal keuangan yang bersumber dari penghasilan Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, dengan selalu memfitnah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan lagi dalam membina sebuah rumah tangga bersama, sudah tidak ada lagi rasa percaya antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bilamana rumah tangga ini tetap dipertahankan, kedepannya hanya akan mendapatkan mudarat saja. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Agustus 2021 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, yaitu bahwa tidak benar jika Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin, tidak benar jika Tergugat lebih cenderung memperdaya Peggugat dalam hal keuangan yang bersumber dari penghasilan Peggugat, tidak benar jika Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Peggugat dengan cara mencekik leher Peggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat. Dan terhadap gugatan Peggugat untuk bercerai, Tergugat masih tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangga.

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara, dan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Peggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Peggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8) yang diajukan Peggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.7, P.9, P.10 dan P.11) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat tersebut secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan alat bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap dua bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.4) berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat beserta 2 (dua) orang anak sebagai anggota keluarga serta bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir tanggal 7 Maret 2012 (10 tahun 5 bulan) dan (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, lahir tanggal 1 Juni 2015 (7 tahun 3 bulan) terbukti bahwa 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat serta terhadap alat bukti

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.7) berupa fotokopi Kuitansi Pembelian Tanah, alat bukti surat (P.8) berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Syariah Singkawang dan alat bukti surat (P.9, P.10 dan P.11) masing-masing berupa fotokopi Daftar Simpanan Piutang dan Jasa Anggota, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat (P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun saksi II Penggugat tidak pernah melihat/mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya keterangan saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti elektronik (T) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik (T) berupa *print out* foto dan percakapan telah di-*nazegelen*, maka telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas diatur dalam sistem hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian alat bukti elektronik (T) dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti elektronik (T) secara materiil berhubungan dengan dalil bantahan Tergugat, namun tidak diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik (T) tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung oleh bukti sah lainnya.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat tentang sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik (T) masih membutuhkan bukti sah lainnya yang mendukung untuk memiliki nilai pembuktian, jika alat bukti elektronik (T) dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat,

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata para saksi tidak melihat secara langsung Penggugat selingkuh dengan laki-laki sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat hanya saja pernah mendengar cerita Tergugat, melihat foto dan percakapan di ponsel yang dibawa oleh anak Penggugat dan Tergugat, bahkan para saksi juga tidak kenal dengan laki-laki tersebut, sehingga keterangan para saksi tidak mendukung dengan bukti (T), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti elektronik (T) tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, bukti surat (P.1, P.4, P.5, P.6) Penggugat, keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, serta keterangan saksi I dan saksi II Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun ketiga usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, maka baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 27 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum: “Apabila Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangganya bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari keluarga Penggugat dan Tergugat dan khususnya dari Penggugat sendiri, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan istri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan

Halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan istri. Sebaliknya, akan timbul mudarat-mudarat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak dapat maksimal melakukan suatu upaya yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *syar'i* berupa kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

serta petunjuk syar'i dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, halaman 654:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما،

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudaratkan terhadap istri, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan jika mudarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencantumkan petitum Nomor 3 (tiga) yang berbunyi "Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu". Oleh karena sudah semestinya Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan dalam bentuk petikan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3, maka perintah penyampaian salinan putusan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam petitum Penggugat Nomor 3 (tiga) tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



B. Tentang Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadanah) bagi 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir tanggal 7 Maret 2012 dan ANAK 2, lahir tanggal 1 Juni 2012.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat keberatan mengenai gugatan hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak dari Penggugat tersebut, dan Tergugat juga meminta hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak, oleh karena posita dalam jawaban Tergugat tidak mendukung petitum, maka tuntutan dari Tergugat patut dikesampingkan. Namun terlepas dari hal itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 P.5 P.6) dan keterangan para saksi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 7 Maret 2012 (umur 10 tahun 5 bulan), selama ini berada dalam asuhan Penggugat, dan ANAK 2, lahir tanggal 1 Juni 2015 (umur 7 tahun 3 bulan) selama ini berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai sikap dan perilaku tercela yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki suatu kekurangan yang signifikan yang dapat menghambat keduanya untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak-anak tersebut, artinya baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya pantas untuk memelihara ANAK 1 dan ANAK 2.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan, dalam hal ini Majelis Hakim menitikberatkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ANAK 1, lahir tanggal 7 Maret 2012 (umur 10 tahun 5 bulan), dan ANAK 2, lahir tanggal 1 Juni 2015 (umur 7 tahun 3 bulan), usia tersebut berdasarkan sudut pandang manapun dan pendapat secara umum (*notoire feiten*) masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya, secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal bagi anak.

Menimbang, bahwa tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan anak terjalin sejak anak tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain relatif lebih dekat dan lebih mendalam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan diantaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu.

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut senada dengan doktrin ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 104, oleh Majelis Hakim dijadikan pertimbangan dalam perkara ini yang artinya "yang paling utama dalam hadanah (pengasuhan/pemeliharaan anak) yaitu mendidik orang yang belum bisa mengurus dirinya sendiri sampai memasuki masa *tamyiz* berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan ibunya yang belum bersuami baru".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Daruquthni sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Abu Ayyub RA, dia berkata: aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang memisahkan ibu dari anaknya, maka Allah akan memisahkan pula dia dengan para kekasihnya di hari kiamat." (HR Turmudzi dan Daruquthni).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai kepentingan anak dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hukum syarak, sehingga Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ditetapkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun hadanah ditetapkan kepada Penggugat, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan kedua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi kedua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan kedua anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi kedua anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut merupakan suatu keharusan dan apabila tidak dipatuhi, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas kedua anak tersebut

C. Tentang Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan hak asuh anak, Penggugat juga menggugat nafkah anak terhadap Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus meskipun adanya

Halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 41 Huruf b: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut".

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

﴿...وَالَّذِينَ لَا يَرْزُقُونَ أَوْلَادَهُمْ إِنْ عَلِمُوا خَلْقَ النَّاسِ لَا مَسْئَلَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى آلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terjemahnya : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Sehingga akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah kedua anak, Tergugat pada dasarnya bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut namun tidak

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan jika harus ditentukan nominalnya, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A angka 2.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak memberikan bukti secara jelas dan pasti tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan apakah besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sudah sesuai atau belum. Namun saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sebagai Montir di bengkel sendiri yang melihat sekitar 2-4 (dua sampai empat) motor yang di servis setiap hari, Tergugat Ahli Terapi dan Tergugat sebagai Penjual Madu. Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat membuka bengkel motor, ada lebih dari 5 (lima) buah motor setiap hari, dan penghasilan Tergugat setiap harinya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per motor, Tergugat menerima jasa potong rumput yang pernah dilakukan di tempat saksi dengan biaya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) meter persegi dan Tergugat juga usaha makelar tanah. Saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat rajin bekerja, banyak pekerjaan yang digeluti Tergugat, ekonomi Tergugat tidak pernah kurang, karena Tergugat memiliki bengkel motor yang setiap harinya ada lebih dari 10 (sepuluh) yang di servis dengan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per motor, Tergugat menerima jasa potong rumput dengan penghasilan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali potong dan Tergugat juga menjual madu setiap minggunya laku 3 botol dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per botol. Saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa Tergugat rajin bekerja hanya saja kadang penghasilannya tidak seberapa, Tergugat mempunyai bengkel dalam satu harinya ada sekitar 2 (dua) motor yang servis, Tergugat bekerja sebagai Tukang Urut, Penjual Bensin dan Tukang

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Rumput dalam 1 (satu) bulan Tergugat 5 (lima) kali memotong rumput dengan penghasilan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali potong. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghasilan Tergugat sebagai Montir setiap bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penghasilan Tergugat sebagai Tukang Potong Rumput setiap bulan minimal sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) maksimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penghasilan Tergugat sebagai Penjual Madu rata-rata Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena senyatanya fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lalai dalam memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi 2 (dua) anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan dengan kadar kemampuan Tergugat, yaitu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak, pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoire feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan nafkah yang dibebankan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dan harus bertambah 10% dari Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 14.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk ANAK 1 dan ANAK 2, yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemanfaatan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, atau untuk 2 (dua) orang anak menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak, atau untuk 2 (dua) orang anak menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak bernama **ANAK 1**, tanggal lahir 7 Maret 2012, dan **ANAK 2**, tanggal lahir 1 Juni 2015, berada di bawah hadanah Penggugat, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 3 (tiga) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PA.Skw



TTD

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	265.000,00